

KAJIAN MAQASHID AL-SHARI'AH TERHADAP NILAI-NILAI ISLAMI PADA SEBUAH TRANSAKSI

Penulis: Muhammad Zainuddin Sunarto, Putri Nur Afrida, Ulfia Nurianti
Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid
zain2406@gmail.com putriafrida1905@gmail.com ulfia.ulf30@gmail.com

ABSTRACT

All forms of muamalah can be done unless evidence forbids it. In Islam, lending and borrowing are not prohibited. Even people who give debts or loans to other people who are in dire need are something that is liked or recommended because in it there is a great reward. The reality in society is that the financial transactions carried out are not by sharia values; this is evidenced by the absence of elements that must be found in the transaction, such as contracts and clarity of the price of goods. Most Indonesian occupation adherents of the Syafii madhhab, which in the sharia fiqh discourse, all transactions carried out must be based on a clear contract. Apart from that, the public has not been adequately educated regarding the urgency of sharia transactions in each economic activity because this is correlated with carrying out God's commands and religious values . In every sharia transaction, the contract agreement is made by the parties to be implemented/fulfilled together, not to be violated or ignored, because the contract agreement has a binding nature for the parties agreeing. Hence, the contract is a powerful tool and has an urgent position in every sharia transaction. The contract must be fulfilled and maintained as a joint commitment, and the contract is the primary reference in the event of a dispute. The dharuriyyah element in a sharia transaction can be found in Islamic values that must appear in every contract carried out by each individual; this shows the implementation of hifz al-din because carrying out religious orders related to a contract. So with the description above, the values of Islamic teachings contained in a contract or transaction that must be implemented are a form of maqashid al-shari'ah that must exist in the practice of muamalah.

Keywords: Maqashid al-Shari'ah, Islamic Value, Transaction

ABSTRAK

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan merupakan hal yang disukai atau dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Realita dimasyarakat, transaksi keuangan yang dilaksanakan, tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah, hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukan unsur-unsur yang harus pada transaksi, seperti akad dan kejelasan harga barang. Mayoritas pendudukan Indonesia adalah penganut madzhab syafii, yang mana dalam diskursus fiqh syarii, seluruh transaksi yang dilakukan, harus didasarkan berdasarkan akad yang jelas. Selain dari itu, masyarakat belum teredukasi dengan baik terkait urgensi transaksi syariah dalam setiap kegiatan ekonominya, karena hal ini berkorelasi dengan melaksanakan perintah Allah dan nilai-nilai keagamaan didalamnya. Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan/dipenuhi

bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian itu mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehinggalah akad adalah merupakan piranti yang substansial dan memiliki posisi yang urgen dalam setiap transaksi syariah. Akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dasar bila terjadi perselisihan. Unsur dharuriyyah pada sebuah transaksi syariah, bisa ditemukan pada nilai-nilai islam yang harus muncul pada setiap akad yang dilakukan oleh setiap individu, hal ini menunjukkan implementasi hifz al-din, karena menjalankan perintah agama, terkait sebuah akad. Sehingga dengan uraian diatas, nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam sebuah akad ataupun transaksi yang harus diimplementasikan merupakan bentuk maqashid al-shari'ah yang haru ada pada praktek muamalah.

Kata Kunci: Maqashid al-Shari'ah, Nilai Islami, Transaksi

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang Rahmatan lil ‘alamin, yang mempunyai konsep dasar meliputi tiga aspek yakni aqidah, syariah dan akhlak yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal. Adapun hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam yaitu al-Qur’an dan Hadits. Dikatakan bahwa sifat hukum Islam tidak dapat dilepaskan dengan agama Islam, oleh karenanya dalam mengkaji hukum Islam tidak dapat melepaskan dari pengkajian agama Islam dan pemahaman tentang agama Islam. Kegiatan Ekonomi Syariah merupakan bidang muamalah, akan berhubungan dan mempelajari permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat dari sudut pandang nilai-nilai Islam. (Ayub, 2009)

Seiring dengan semakin dikenalnya sistem Ekonomi Islam di masyarakat, semakin banyak hal menarik yang perlu dikaji dari beberapa fenomena yang muncul dalam hal transaksi Ekonomi Islam. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan terlepas dari interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya pada ranah peribadatan dan sosial saja, melainkan juga meliputi bidang perekonomian. Interaksi antar sesama manusia tersebut diharapkan dapat membuat manusia saling melengkapi antar satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong satu sama lain. Di tengah maraknya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini dan seiring semakin dikenalnya sistem perekonomian Islam, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang beralih menggunakan sistem Ekonomi Islam dalam setiap transaksi ekonominya. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia boleh dikatakan mengalami tingkat perkembangan yang cukup pesat. Berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dapat dilihat sebagai proses untuk membangun sistem ekonomi Islam baik dalam skala mikro maupun makro. Dilihat dari segi kedudukan dan perannya, lembaga keuangan syari’ah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat memberi peran yang maksimal dan memberi daya tawar positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan merupakan hal yang disukai atau dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.

Hukum Islam mempunyai ciri khas tersendiri karena yang menjadi sumber utamanya adalah wahyu Allah, baik yang langsung maupun melalui perantara. Sebagai hukum yang berdasarkan wahyu Allah, hukum Islam mempunyai tujuan fundamental yang dikenal dengan

Maqasid al-Shari'ah. Secara esensial, menurut Izzuddin Ibn Abd al-Salam, semua ketentuan Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa semua bentuk aturan dalam hukum Islam termasuk wakaf tidak boleh keluar dari kerangka Maqasid al-Shari'ah. Untuk itu, dalam proses penggalan hukum Islam, ada aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar rumusan hukum yang dihasilkan tidak keluar dari kerangka Maqasid al-Shari'ah tersebut.

Realita dimasyarakat, transaksi keuangan yang dilaksanakan, tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah, hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukan unsur-unsur yang harus pada transaksi, seperti akad dan kejelasan harga barang. Mayoritas pendudukan Indonesia adalah penganut madzhab syafii, yang mana dalam diskursus fiqh syarii, seluruh transaksi yang dilakukan, harus didasarkan berdasarkan akad yang jelas. Selain dari itu, masyarakat belum teredukasi dengan baik terkait urgensi transaksi syariah dalam setiap kegiatan ekonominya, karena hal ini berkorelasi dengan melaksanakan perintah Allah dan nilai-nilai keagamaan didalamnya. Melihat wacana diatas, baik terkait urgensi transaksi syariah yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam dan kebiasaan masyarakat yang masih melaksanakan transaksi keuangan yang tidak berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan adanya fakta yang kontradiktif antara ajaran Islam yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam, disisi yang lain budaya transaksi keuangan yang dilakukan belum sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kajian maqashid shari'ah ini yang akan menjadi teori untuk menganalisis urgensi transaksi syariah bagi setiap praktek muamalah umat Islam ini.

Dengan penelitian ini, diharapkan mendorong minat masyarakat untuk lebih memahami bagaimana transaksi-transaksi dalam ekonomi Islam dioperasionalkan sehingga selanjutnya tergerak untuk menjadikan transaksi ekonomi secara Islami menjadi bagian kehidupan sehari-harinya. Keterlibatan masyarakat yang masif terhadap praktik ekonomi Islam tentu akan mendorong terwujudnya sistem ekonomi yang adil, mengedepankan moralitas, menguntungkan dan bertuhan. Dengan penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat memahami dengan mudah, baik dan benar berbagai transaksi dalam ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini, merupakan jenis penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan sosial. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dalam rangka ingin mengetahui lebih mendalam dari objek penelitian itu sendiri, karena pada aspek transaksi syariah perlu diteliti secara mendalam sehingga ditemukan akar masalah penelitian

ini, sehingga peneliti memilih penelitian kualitatif dalam paradigma. Analisis terhadap objek utama pada rencana penelitian ini memakai pendekatan maqashid shari'ah. Kajian terhadap maqashid shari'ah ini menarik untuk menilai urgensi transaksi syariah yang harus diikuti pada proses kegiatan muamalah seluruh umat Islam. Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus dan fenomenologi. Lokasi penelitian terkait urgensi transaksi syariah, menentukan lokasi di Desa Alaspandan kec. Pakuniran, lokasi ini dipilih karena banyak masyarakat di desa tersebut, yang masih berkecukupan dengan transaksi yang belum bernilai syariah, sehingga menarik dibahas, bagaimana transaksi syariah di lingkungan desa tersebut. Sumber data penelitian data primer dalam penelitian ini, ada wawancara kepada beberapa masyarakat yang telah bertransaksi keuangan, namun belum menggunakan akad syariah. Serta akan dilengkapi dengan dokumentasi dari lokasi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini, adalah beberapa referensi terkait transaksi syariah dan bagaimana struktur sosial masyarakat mempengaruhi terhadap urgensi masyarakat terhadap transaksi syariah.

Transaksi dalam Islam

Islam merupakan agama yang didalamnya berisi tentang akidah, syariah dan akhlak. Ketiganya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, satu sama lainnya saling terkait dan saling menyempurnakan. Tanpa akidah, maka syariat takkan tegak dan akhlak takkan mulia, tanpa syariat, maka akidah takkan kokoh dan akhlak takkan terjaga dan tanpa akhlak, maka akidah takkan kuat dan syariah takkan terlaksana. Meskipun demikian, ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Akidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. (Hidayatullah, 2021a)

Secara etimologi kata muamalah berasal dari kata: *معاملة - يعامل - عامل* artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Secara istilah syaria', muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Dengan demikian muamalah adalah: aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam

urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. (Taqiyudin, 2020)

Dalam setiap transaksi syariah, seperti transaksi jual-beli atau sejenisnya baik antara orang perorangan atau lebih, perorangan dengan lembaga atau antar lembaga, sudah barang tentu harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka, dalam hal apa mereka bertransaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara para pihak untuk dapat mewujudkan obyek yang berkaitan dengan perikatan tersebut. Sebuah transaksi syariah akan dapat terwujud apabila telah dipenuhinya syarat dan rukun yang terkait dengan transaksi tersebut. Dari sekian syarat dan rukun dalam bertransaksi (bermu'amalah) sesuai dengan syar'i dan setelah dipenuhinya syarat dan rukun dimaksud, akad perjanjian mempunyai makna yang substansial sebagai yang membedakan dan menentukan antara transaksi yang syar'i dan non syar'i yang sekaligus sebagai karakter khusus dalam transaksi Syariah.

Transaksi dalam bahasa Arab, sering dipersamakan dengan mu'amalah, sedangkan kontrak dipersamakan dengan aqd. Transaksi merupakan perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan memakai panduan Syariah. Pengertian ini jelas sekali menunjukkan hubungan antara transaksi dengan Syariah. Syariah menjadi guideline bagi semua aktivitas transaksi. Aktivitas transaksi yang tidak mengikuti ketentuan Syariah berarti dilarang (diharamkan). (Hasan, 2004)

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur sistem transaksi antara sesama manusia yang melibatkan harta yang secara lahiriah wujud maupun hal-hal lain yang mempunyai ciri-ciri harta seperti hak-hak (rights), harta intelek, dan yang sejenisnya. Asas dalam transaksi Islam (muamalah) adalah kontrak (aqd) yang menentukan cara dan kaidah perpindahan harta dalam Islam secara yang sah. Dari penjelasan di atas, tergambar bahwa kontrak (aqd) adalah bagian penting dari muamalah. Dalam bahasa Arab, al-aqd berarti ikatan (al-ribt). (Al-Fairuzabadi & bin Ya'qub, 2005)

Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan/dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian itu mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga akad adalah merupakan piranti yang substansial dan memiliki posisi yang urgen dalam setiap transaksi syariah. Akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dasar bila terjadi perselisihan diantara para pihak serta untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari perselisihan. (Widagdo, 2016)

Pengertian akad secara khusus yang diterima oleh banyak pakar fiqh adalah: “Pertalian ijab (yang disampaikan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (yang disampaikan pihak lain) atau sesuatu yang menempati posisi ijab dan qabul dengan cara yang sesuai syariat”.

Beberapa hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut: Kontrak, merupakan pertalian antara dua pihak yang timbul karena kesesuaian kehendak keduanya; Ijab dan qabul yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkontrak merupakan wujud dari kesesuaian kehendak antara keduanya; Ijab dan qabul yang dilakukan sesuai syariat dan mempengaruhi status objek kontrak.

Setiap transaksi yang terjadi antara para pihak, selalu akan melibatkan kontrak antara keduanya. Walaupun perbedaan antara keduanya bisa dijelaskan, akan tetapi hakikatnya, kedua-duanya senantiasa tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebuah transaksi akan menjadi sah apabila syarat dan rukun kontrak telah dipenuhi oleh para pihak. (Kholis & Mu'allim, 2018)

Sighah kontrak yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan penawaran atau proposal positif, sementara qabul adalah penerimaan atau pernyataan persetujuan. Dalam mengkomunikasikan suatu kontrak, para pihak boleh menyatakannya baik secara lisan, isyarat, tulisan maupun perbuatan atau tingkah laku. Intinya ada sesuatu yang bisa menggambarkan kehendak seseorang baik untuk menyatakan ijab atau qabul. Tujuan utama syariat mewajibkan sighah dalam kontrak ialah untuk melahirkan tanda saling kerelaan. Tanda saling kerelaan penting kerana setiap akad itu mempunyai hak dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh pihak yang terlibat. Saling kerelaan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dan diukur. Oleh itu, disyaratkan bentuk sighah yang digunakan mestilah terdiri dari perbuatan, tulisan, isyarat atau perkataan yang bisa difahami oleh pihak yang mengikat kontrak. (Mohd et al., 2005)

Pihak-pihak yang berkontrak disyaratkan mereka yang bisa dipertanggungjawabkan. Golongan ini ialah mereka: (1) yang sempurna akal fikiran yaitu tidak gila atau separuh gila; (2) baligh yaitu tidak kanak-kanak; (3) rasyd atau pintar; (4) Mereka juga harus bukan tergolong di kalangan orang yang dilarang dari menjalankan urusan muamalah seperti muflis dan safih. Kontrak juga hendaklah dibuat secara (5) sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Akad yang ada unsur paksaan adalah tidak sah.

Taraddi (suka sama suka/saling rela) dalam kontrak merupakan persyaratan yang paling mendasar dalam semua kontrak komersial dalam hukum Islam. Keridhaan ini bersifat subjective yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ekspresi nyata dari pihak yang

bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, tindakan atau isyarat. Oleh karena itu keridhaan harus ditunjukkan melalui pernyataan ijab dan qabul. Persetujuan secara rida (consent) untuk melakukan ijab dan qabul hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan (ahliyyah) yaitu baligh dan berakal. Persetujuan secara rida juga harus bebas dari intimidasi, penipuan, dan ketidakadilan serta penyamaran. (Buang, 2000)

Dalam kontrak, tidak selalu disyaratkan bahwa kedua barang yang dikontrakkan itu mempunyai nilai yang sama, tetapi yang utama disyaratkan adalah adanya unsur suka sama suka (saling rida). Untuk itu, masing-masing pihak harus mempunyai informasi yang komplet sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena adanya suatu yang tidak diketahui (asymmetric information). Informasi yang komplet itu meliputi empat aspek yaitu, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Jika empat hal itu tidak jelas bagi salah satu pihak, maka akan terjadi *tadlis*. Adanya *tadlis* dalam kontrak merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip suka sama suka, karena kontrak yang mengandung *tadlis* hanya memberikan keridaan yang sifatnya sementara, jika yang ditipu mengetahui di kemudian hari, maka ia menjadi tidak rida.

Islam juga membolehkan melakukan kontrak yang hanya memberi keuntungan pada salah satu pihak saja, misalnya kontrak hibah, wasiat, sedekah, dan wakaf. Kontrak jenis ini hanya memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja, yaitu penerima, sedangkan pihak pemberi tidak mendapat apa-apa (dalam arti materiil, secara spiritual tentu ia akan mendapat pahala dari Allah SWT sesuai dengan kadar keikhlasannya), asalkan ia memberi dengan penuh keridaan, maka kontrak semacam itu adalah sah dan halal. (Warman & Karim, 2004)

Rationale dan tujuan dibalik penetapan hukum-hukum transaksi adalah: (1) Untuk meningkatkan kedudukan manusia pada posisi yang terhormat sesuai dengan statusnya sebagai makhluk termulia (*asyraf al-makhluqat*) karena keimanan dan kedisiplinannya; (2) Untuk mendorong manusia agar terlibat secara aktif dalam transaksi perdagangan, yang menjadikan mereka mandiri secara finansial dan percaya diri; (3) Untuk menghindari kesalahpahaman (*misunderstanding*) antar pihak yang bertransaksi; (4) Untuk menjaga keadilan (*fairness*) dan kejujuran dalam perdagangan dan perniagaan; (5) Untuk memelihara spirit legalitas (*keabsahan*) dengan menghindari terwujudnya kesepakatan terhadap sesuatu yang diharamkan dalam bertransaksi apa saja; (6) Untuk memberikan jaminan pelaksanaan terhadap konsekuensi yang timbul dari berbagai kontrak maupun transaksi yang didalamnya disepakati adanya syarat-syarat tertentu; (7) Untuk memastikan dan mengokohkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi; (8) Untuk mengokohkan

semangat persaudaraan sebagai tujuan utama bertransaksi; (9) Untuk memastikan adanya keamanan dan perdamaian di masyarakat.

Maqashid Syari'ah

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. (Koto, 2004)

Maqasid al-shari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Shatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut Imam al-Shatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum yang disyariatkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Imam al-Shatibi terbagi kepada tiga tingkatan, (Al-Shatibi, 2003) yaitu:

Kebutuhan Daruriyyah

Merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Imam al-Shatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu; memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-'aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan yang terakhir adalah memelihara harta benda (hifz al-mal).

Memelihara Agama (hifz al-din); Agama merupakan keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.

Memelihara Jiwa (hifz al-nafs); Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan

pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.

Memelihara Akal (hifz al-‘aql); Akal adalah anugerah Allah dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. Tidak mengonsumsi miras dan narkoba adalah cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal.

Memelihara Harta (hifz al-mal); Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam Islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal-hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah.

Memelihara Keturunan (hifz al-nasl); Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam masalah pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinahan yang bisa menodai kemuliaan manusia.

Kebutuhan Hajjiyah

Merupakan kebutuhan satu tingkat di bawah daruriyyah. Artinya kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan sekunder, yang dalam tingkatan ini tidak akan sampai mengancam 5 (lima) unsur pokok apabila meninggalkannya, namun akan memberikan efek hambatan dan kesulitan.

Kehadiran kebutuhan hajjiyah sangat dibutuhkan mengingat fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, Misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer maka dibutuhkan berbagai fasilitas misalnya masjid, tanpa adanya masjid tujuan untuk memelihara agama (hifz al-din) tidaklah gagal atau rusak secara total tetapi akan mengalami berbagai kesulitan.

Kebutuhan Tahsiniyyah

Tingkat kebutuhan ketiga ini merupakan kebutuhan pelengkap (tertier). Artinya, kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Imam al-Shatibi menyatakan: Pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang menurut kepatutan dan sesuai

dengan tuntutan norma sosial dan akhlak, dimana pilihan pribadi sangat dihormati, jadi pada tingkatan kebutuhan tahsiniyyah bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan nas-nas al-Qur'an.

Sebagai contoh adalah arsitektur masjid dalam membantu memenuhi kebutuhan daruriyyah diserahkan sepenuhnya oleh perkembangan kebudayaan lokal, misalnya menggunakan kubah model masjid Istanbul, Jawa, Madinah atau bahkan tanpa kubah sekalipun, semua itu diserahkan kepada rasa estetika yang berlaku dalam lokal tertentu. (علي, ١٩٦٤)

Tahsiniyat memiliki arti hal-hal penyempurna. Dalam hal ini Tahsiniyat merupakan penyempurnaan kebutuhan dauriyat dan hajiyat. Maka dari itu keperluan ini sering diartikan kebutuhan tersier. Sebagaimana contohnya yaitu mempercantik masjid hal ini diperbolehkan selama tidak ada keberatan dalam operasionalnya. meski memiliki sifat tersier aspek faedah tetap sebagai perbandingan pokok yang utama tidak berlawanan dengan nas Ketiga masalah diatas memiliki keterkaitan satu sama lain. (Nst & Nurhayati, 2022)

Dalam memahami Maqasid al-Shari'ah diperlukan beberapa syarat subjektif, salah satunya adalah Memiliki Kemampuan Tentang Bahasa Arab Menurut al-Shatibi, al-Qur'an dipaparkan dalam bahasa Arab yang tinggi dan ma'hud (berkembang) dalam kalangan bangsa Arab baik dari segi lafaz-nya maupun uslub-nya, sebagai contoh al-Shatibi menyebutkan bahwa orang-orang Arab adakalanya menggunakan lafaz 'am dengan tujuan khass, adakalanya dengan tujuan 'am pada satu segi dan khass pada segi yang lain. (Zahra, 1997)

Dalam pandangan Imam al-Shatibi, Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Pemahaman maqasid al-shari'ah yang terdapat di dalam al-Qur'an sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman kita terhadap Sunnah. Baginya posisi Sunnah atas al-Qur'an ini dapat diketahui secara tekstual dan rasional. Secara tekstual terdapat Hadis yang menyatakan akan hal ini, diantaranya adalah hadis yang sangat populer tentang pengutusan Mu'adh ibn Jabal sebagai qadi di Yaman. Secara rasional, Sunnah dipahami sebagai penjelas atau penjabaran atas al-Qur'an. Ini berarti bahwa Sunnah sebagai penjabar pasti menempati posisi lebih rendah dari yang dijabarkan. Dengan logika sederhana Imam al-Shatibi, apabila al-Qur'an sebagai mubayyan tidak ada, maka Hadis sebagai bayan tidak diperlukan. Namun, apabila bayan tidak ada, maka mubayyan tidak akan hilang.

Ayat-ayat al-Qur'an yang turun dengan latar belakang tertentu, hanya dapat dipahami dengan sempurna apabila latar belakang yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut diketahui dengan baik. Oleh karena itu, bagi Imam al-Shatibi pengetahuan akan sebab turunnya ayat

merupakan syarat mutlak dalam memahami kandungannya. Sebab turunnya ayat merupakan faktor ekstern yang cukup menentukan maksud dari suatu ayat. (Muthahhari, 1986)

Beberapa cara dalam memahami Maqasid al-Shari'ah salah satunya adalah Analisis Terhadap Lafal Perintah dan Larangan, Konsep metode ini adalah menalaah lafal amr (perintah) dan nahy (larangan) yang terdapat dalam al-Qur'an atau Hadis secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan yang lain. Dengan kata lain, kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. (Bakri & Umar, 2016) Apabila dicermati lebih jauh, tampak bahwa analisis lafal yang dilakukan oleh Imam al-Shatibi lebih ditujukan terutama dalam masalah ibadah. Hasil analisis lafal perintah dan larangan yang terhadap al-Qur'an dan Hadis ibadah secara jelas melahirkan tujuan primer, sedangkan tujuan sekunder tidak menjadi penentu dalam pertimbangan.

Selain dari itu, Maqasid al-shari'ah dapat dipahami melalui analisis atas 'illah hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an atau Hadis. Sekilas terdapat kesamaan antara cara pertama (analisis lafal perintah dan larangan) dengan cara kedua (telaah 'illah). Namun, jika ditelaah dengan cermat terdapat perbedaan mendasar dari dua cara tersebut, yakni terdapat pada orientasi (objek) permasalahan. Cara pertama cenderung diperuntukkan pada nas-nas yang berkaitan dengan masalah ibadah, sedangkan pendekatan 'illah hukum lebih berkaitan dengan permasalahan-permasalahan mu'amalah. Apabila 'illah tersebut tertulis secara jelas maka harus mengikuti apa yang tertulis tersebut. Sebagai contoh 'illah yang tertulis secara jelas dapat dilihat dalam pensyari'atan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui sebuah transaksi, pensyari'atan hudud untuk memelihara jiwa, dan pensyari'atan nikah yang bertujuan untuk melestarikan keturunan.. Namun apabila 'illah tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas, maka yang dilakukan adalah tawaqquf. Mengenai hal ini Imam al-Shatibi memberikan perhatian khusus mengenai definisi praktis atas konsep 'illah dalam karyanya al-muwafaqat

Kajian Maqashid al-Shari'ah pada transaksi syariah

Ajaran Islam tidaklah terbatas pada perkara ibadah. Sesuatu yang keliru apabila syariat islam hanya dipandang pada segi ibadah saja. Sebab syariat Islam itu sangat luas, lengkap dan sempurna, aturan hukum di dalamnya selain mengatur persoalan penghambaan manusia kepada Tuhan, juga mengatur persoalan hubungan interaksional antar manusia yang menunjukkan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Terdapat rambu-rambu yang

menjadi batasan dalam perilaku manusia untuk melakukan interaksi sosial termasuk pada aktivitas ekonomi dan bisnis.

Persepsi Islam sebagai agama yang mengatur perkara ritual dan tidak berperan aktif dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi inilah yang membuat umat Islam mulai melupakan fikih muamalah dalam ta'lim-nya. Kajian fikih ibadah menjadi fokus utama yang diusahakan sebaik-baiknya, namun disisi lain kompetensi fikih muamalah menjadi seadanya. Persepsi keliru akan eksistensi ekonomi dalam komprehensifnya ajaran Islam, pada akhirnya membuat sebagian umat Islam menutup mata dan memupuk ketidakpedulian terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.(Hidayatullah, 2021b)

Inilah yang diungkapkan dengan Islam yang mencakup tentang masalah akidah dan syariah, sebagai agama yang sempurna. Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Sistem ini dapat dipakai sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan materiil manusia, baik dalam kehidupan individu, maupun sosial.(Garamatan & Ayuniyyah, 2021)

Sesungguhnya muamalah adalah bagian integral dari sistem Islam yang sempurna.(Habibullah, 2018) Fikih muamalah (ekonomi islam) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang lepas dari aktivitas ekonomi dalam menjalani kehidupannya. Sistem ekonomi Islam atau juga disebut sistem ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits.(Septiani & Thamrin, 2021) Oleh sebab itu hukum mempelajari fikih muamalah adalah fardhu 'ain bagi setiap muslim. Seorang muslim memiliki kewajiban untuk memahami bagaimana muamalahnya sebagai kepatuhan kepada syariat yang Allah tetapkan. Apabila tidak memahami perkara muamalah ini, maka tanpa disadari bisa terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan maupun syubhat. Seorang Muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, sudah seharusnya berusaha keras menjadikan muamalahnya sebagai amal shaleh dan dilakukan ikhlas untuk Allah semata.(Hidayatullah, 2021b)

Muamalah erat kaitannya dengan perkara akad. Akad merupakan perikatan atau pertalian antara dua pihak (manusia dengan manusia) yang timbul karena kesesuaian kehendak diantara keduanya melalui ijab dan kabul yang menjadi pertanda bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan ridha terhadap perjanjian yang dilakukan. Akad yang mendasari setiap transaksi bisnis, dengan akad akan diketahui motivasi seseorang dalam melaksanakan

transaksi bisnis dan mengetahui sejauh mana transaksi bisnis dilakukan berdasarkan syara'.(Dewy Anita, n.d.)

Transaksi syariah pada kegiatan muamalah sangat erat kaitannya dengan maqashid al-shari'ah. Dengan demikian Maqashid al-Shari'ah pula menjadi instrumen penting dalam kajian ekonomi dan keuangan kontemporer. Karena Maqashid al-Shari'ah relevansi dalam pemenuhan ijihad ekonomi syariah dalam kategori dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier).

Unsur dharuriyyah pada sebuah transaksi syariah, bisa ditemukan pada nilai-nilai islam yang harus muncul pada setiap akad yang dilakukan oleh setiap individu, hal ini menunjukkan implementasi hifz al-din, karena menjalankan perintah agama, terkait sebuah akad. Sehingga dengan uraian diatas, nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam sebuah akad ataupun transaksi yang harus diimplementasikan merupakan bentuk maqashid al-shari'ah yang haru ada pada praktek muamalah.

Maqashid al-shari'ah juga bisa menjadi tolak ukur pada sebuah transaksi, sesuai dengan tujuan dibalik berbagai hukum-hukum yang melingkupi transaksi. Pengakuan terhadap posisi manusia merupakan perlindungan terhadap kepentingan masing-masing individu (hifz al-nafs). Dengan implementasi nilai-nilai islam tersebut, juga mendorong manusia untuk melaksanakan transaksi sesuai dengan aran agama, untuk mendapatkan keuntungan yang halal dari sebuah transaksi (hifz al-mall). Saling percaya merupakan asas utama dalam sebuah transaksi, karena kepercayaan antar orang yang bertransaksi merupakan hal mendasar dalam sebuah akad tersebut.

Terkait dengan permasalahan ekonomi dan bisnis syari'ah, agar perkembangan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah, maka keterlibatan ulama ekonomi syari'ah menjadi penting, seperti berijtihad memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul baik sekala mikro maupun makro, mendesign akad-akad syari'ah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syari'ah.(Ishak, 2014)

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syariat Islam (maqashid al-shari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayah thayyibah). Untuk menyusun sebuah bangunan ekonomi Islam, tidak bisa dilepaskan dari teori Maqashid. Bahkan, Syaikh Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur pernah mengatakan bahwa melupakan pentingnya sisi maqashid dalam syariat Islam adalah faktor utama penyebab terjadinya stagnasi pada fikih. Ekonomi Islam yang dalam banyak hal adalah reinkarnasi dari fikih muamalat sudah semestinya mengembalikan

kelenturan dan elastisitas fikih dengan menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai the ultimate goal untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayah thayyibah).(SULAEMAN, 2018)

Maqashid syariah dalam muamalah membolehkan semua bentuk muamalah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya atau melarangnya. Sehingga dari sini lahirlah kaidah fiqih yang sangat dikenal: "Hukum asli dari muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Manusia yang memahami maqashid syariah akan memandang sebuah kasus atau masalah dengan hukum boleh, lalu mencari dan memastikan adanya dalil syara' terhadap masalah tersebut, baik dari al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.

Kesimpulan

Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan/dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian itu mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga akad adalah merupakan piranti yang substansial dan memiliki posisi yang urgen dalam setiap transaksi syariah. Akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dasar bila terjadi perselisihan diantara para pihak serta untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari perselisihan.

Transaksi syariah pada kegiatan muamalah sangat erat kaitannya dengan maqashid al-shari'ah. Dengan demikian Maqashid al-Shari'ah pula menjadi instrumen penting dalam kajian ekonomi dan keuangan kontemporer. Karena Maqashid al-Shari'ah relevansi dalam pemenuhan ijtihad ekonomi syariah dalam kategori dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier). Terkait dengan permasalahan ekonomi dan bisnis syari'ah, agar perkembangan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah, maka keterlibatan ulama ekonomi syari'ah menjadi penting, seperti berijtihad memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul baik skala mikro maupun makro, mendesign akad-akad syari'ah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fairuzabadi, M. bin Y., & bin Ya'qub, T. M. (2005). *al-Qamus al-Muhith. Cet. Viii.*
- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariab.* Al-Maktabah Al-Tawfikia.
- Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance: AZ Keuangan Syariah.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bakri, A. J., & Umar, N. (2016). *Konsep maqashid syari'ah menurut al-Syatibi.*
- Buang, A. H. (2000). *Studies in the Islamic law of contracts: the prohibition of gharar.* International Law Book Services.
- Dewy Anita, S. H. I. (n.d.). *URGENSI AKAD DALAM TRANSAKSI BISNIS ISLAM.*
- Garamatan, M. Z. F. R., & Ayuniyyah, Q. (2021). *PENTINGNYA DAN KEWAJIBAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA.* *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(1).
- Habibullah, E. S. (2018). *Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam.* *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 25–48.
- Hasan, A. (2004). *Islamic Ethical Responsibilities for Business and Sustainable Development.* dalam *jurnal The Islamic Quartely.*
- Hidayatullah, M. S. (2021a). *Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan.* *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 33–59.
- Hidayatullah, M. S. (2021b). *Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan.* *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 33–59.
- Ishak, K. (2014). *Maqashid Syariah Dan Masalahah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah.* *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(1), 659–673.
- Kholis, N., & Mu'allim, A. (2018). *Transaksi dalam Ekonomi Islam.* Program Pascasarjana dan Penerbit Quantum Madani.
- Koto, A. (2004). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mohd, S., Wafa, G. W. S. A., Hussain, M. N. H. M., & Hanafiah, M. H. H. (2005). *Pengantar Perniagaan Islam.* Prentice Hall.
- Muthahhari, M. (1986). *Memahami al-Qur'an.* Terj. Agus Fahri Husein. Jakarta: Yayasan Bina Tauhid.
- Nst, M., & Nurhayati, N. (2022). *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah.* *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Septiani, A., & Thamrin, H. (2021). *URGENSI EKONOMI SYARIAH DALAM MENGHADAPI EKONOMI GLOBAL.* *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2203–2212.

- SULAEMAN, S. (2018). Signifikansi Maqashid Asy-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 98–117.
- Taqiyudin, H. (2020). Konsep Etika Muamalah dalam Islam. *MUAMALATUNA*, 11(1), 80–102.
- Warman, K. A., & Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widagdo, R. (2016). Faktor Internal Produksi Dan Pengaruhnya Dalam Perkembangan Usaha Atau Industri. *Al-Ammal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 6(1).
- Zahra, M. A. (1997). *Usul al-Fiqh. al-Qabirah*. Dar al-Fikr al-Arabi.
- أصول التشريع الإسلامي. ا. ح. علي. (1964).